



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2024/MS.LSM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhok Seumawe yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

XXXXXXXXXXXXX, Nik: 1173023112710068, tempat dan tanggal lahir, Kuta Blang, 31 Desember 1971, Umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat tinggal di Jl. Samudera Lr. Laut III Dusun Tugu Pahlawan, Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

XXXXXXXXXXXXX, Nik: 1173027112840081, tempat dan tanggal lahir Mns. Dayah, 31 Desember 1984, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Jl. Samudera Lr. Laut III Dusun Tugu Pahlawan, Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dan memeriksa surat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Pemohon tanggal 23 Juli 2024 mengajukan perkara Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhok Seumawe Nomor 184/Pdt.G/2024/MS.LSM. tanggal 24 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah orang miskin / tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: 488/SKM/HS/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, oleh karenanya Pemohon mohon diberi izin untuk dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dan membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 04 April 2005 di Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dengan wali nikah adalah Ayah Kandung bernama: M. Jamil, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1. Nurdin dan 2. Abdullah (Alm) dengan Mas Kawin sebanyak 4 (empat) mayam emas;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Hukum Islam, namun tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus duda (cerai Hidup) dan Termohon berstatus janda (cerai mati);
5. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga yang mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe, sampai dengan sekarang. Pada bulan April tahun 2023 Termohon keluar dari rumah kontrakan dan sekarang telah berjalan 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1XXXXXXXXXX jenis kelamin Laki-laki, lahir di Lhokseumawe, tanggal 10 Januari 2006, umur 18 tahun;
- 7.2XXXXXXXXXX jenis kelamin perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 02 Juni 2012, umur 12 tahun;
- 7.3XXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lhokseumawe, tanggal 02 Oktober 2018, umur 5 tahun;
8. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 10 (sepuluh) tahun, karena sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
9. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:
- 8.1 Termohon kurang peduli kepada Pemohon;
- 8.2 Termohon kurang mendengarkan nasihat Pemohon;
- 8.3 Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- 8.4 Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;
- 8.5 Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
10. Bahwa terhadap sikap dan kelakuan Termohon yang demikian, Pemohon telah berupaya menasehati Termohon akan tetapi Termohon tetap tidak mau merubah sikap dan perilakunya;
11. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan perangkat Gampong namun usaha tersebut tidak berhasil;
12. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dikarenakan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, antara Pemohon dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;

13. Bahwa menurut pertimbangan Pemohon demi kebaikan bersama maka Pemohon memutuskan untuk berpisah secara sah dari Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam persidangan guna mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXXXX) yang telah dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 04 April 2005 di Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasanya sekalipun telah dipanggil secara sah patut, ketidakhadirannya tidak didasarkan kepada alasan yang sah karenanya tidak dapat dimediasi serta perkara diperiksa dan diputus secara verstek:

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 117302311270068 atas nama **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe tanggal 19 Juli 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1173022003070011 tanggal 29-10-2018 an. Raidwan Ibrahim yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);
3. Asli surat Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang kebenaran suami istri antara Pemohon dengan Termohon nomor 38/SPTJM/HS/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 dikeluarkan oleh Keusyik Gampong Hagu Selatan, serta Asli Surat pernyataan cerai Pemohon tentang cerai talak bermaterai cukup, dinazegelen diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan meninggal dunia suami Termohon bernama Jufri dengan nomor 85/SKM/HS/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Keusyik Gampong Hagu Selatan, bermaterai cukup serta dinazegelen, diberi tanda P.4;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXX** tempat dan tanggal lahir Pusong Lama, 10-9-1970, (54 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan tempat kediaman di Gampong Pusong lama, kecamatan Banda Sajkti, Kota Lhokseumawe, saksi adalah kakak ipar dari Pemohon (saudara sekandung dengan istri pertama Pemohon) di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai Kakak ipar dari istri pertama Pemohon bernama Agus suryani, juga kenal dengan Termohon yang bernama **XXXXXXXXXX**;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon sudah bercerai dengan istri pertamanya bernama Agus suryani pada tahun 2005 di kantor

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dekat Islamik Center, saksi tahu dari laporan keluarga saksi sendiri bahwa adik kandungnya sudah bercerai;

- Bahwa saksi tahu benar ada surat akta cerai dari kantor Mahkamah Syar'iyah dan sudah diserahkan kepada petugas KUA, persyaratan untuk menikah dengan istri kedua bernama Ita Suryani, namun karena petugas itu meninggal dunia maka surat nikah tidak selesai dan ketika dicek ternyata belum diregisterkan, sehingga tidak ada buku nikahnya;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan istri pertamanya ada dua orang anak sudah dewasa;
 - Bahwa saksi tahu Termohon Janda mati suaminya terbunuh masa konflik;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah menikah tahun 2005 juga setelah Pemohon bercerai tersebut namun saksi tidak hadir saat Pemohon menikah itu akan tetapi saksi tahu benar mereka suami istri karena mereka sudah hidup rukun dan damai bertahun tahun tidak ada yang mempersoalkan;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah punya anak 3 orang sekarang dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan terus menerus dan sudah didamaikan beberapa kali tidak berhasil dan Termohon sudah kawin dengan laki-laki lain berhubung sebelumnya sudah ditalak oleh Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah sudah 1 tahun lebih sampai sekarang;
 - Bahwa Termohon benar sekarang sudah kawin dengan laki-laki lain setelah Pemohon mentalak Termohon;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX , tempat dan tanggal lahir Mns. Lingkok Busu, 2-9-1965, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan jabatan Kepala Dusun, tempat kediaman di Gampong Hagu Selatan kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai Kakak ipar dari istri pertama Pemohon bernama Agus suryani, juga kenal dengan Termohon yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah bercerai dengan istri pertamanya bernama Agus suryani pada tahun 2005 di kantor Mahkamah Syar'iyah lhokseumawe dekat Islamik Center, saksi tahu dari laporan Pemohon dulu;
- Bahwa saksi tahu benar ada surat akta cerai dari kantor Mahkamah Syar'iyah dan sudah diserahkan kepada petugas KUA, persyaratan untuk menikah dengan istri kedua bernama Ita Suryani, namun karena petugas itu meninggal dunia maka surat nikah tidak selesai dan ketika dicek ternyata belum diregisterkan, sehingga tidak ada buku nikahnya;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan istri pertamanya ada diua orang anak sudah dewasa;
- Bahwa saksi tahu Termohon janda mati suaminya karena terbunuh dalam masa konflik;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah menikah tahun 2005 juga setelah Pemohon bercerai tersebut namun saksi tidak hadir saat Pemohon menikah itu akan tetapi saksi tahu benar mereka suami istri karena mereka sudah hidup rukun dan damai bertahun tahun tidak ada yang mempersoalkan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah punya anak 3 orang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan terus menerus dan sudah didamaikan beberapa kali tidak berhasil dan Termohon sudah kawin dengan laki-laki lain berhubung sebelumnya sudah ditalak oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah sudah 1 tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa Termohon benar sudah menikah dengan laki-laki lain, karena Pemohon sudah mentalaknya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada hal lain yang akan disampaikan dan mencukupkan pembuktiannya kemudian menyampaikan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/MS.Lsm



kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir baik pribadi atau kuasanya sekalipun telah dipanggil secara sah maka mediasi tidak dapat dilakukan dan patut dinyatakan Termohon sudah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan serta perkara diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami istri menikah 4 April 2005 menikah di gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, yang dinikahkan oleh ayah kandung Termohon M.Jamil disaksikan oleh Nurdin dan Abdullah dengan masa kawin 4 manyam tunai sekarang mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya dikarenakan Termohon telah kawin dengan laki-laki lain setelah Pemohon menjatuhkan talak terhadap sehingga sudah pisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta anak-anaknya sejak April 2023 sampai sekarang, tidak serumah lagi sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 4 bulan lebih alasan gugatan ini diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis memptimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan nikah antara Pemohon dan Termohon sebelum mepertimbangkan mengeanai perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s/d P.4 yang sesuai aslinya yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai aslinya dan P.2 Kartu Keluarga antasa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/MS.Lsm



nama Pemohon tertera bahwa Termohon benar tinggal di Hagu Selatan dari itu Termohon ternyata bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Lhokseumawe maka Mahkamah Syar'yah Lhokseumawe berhak mengadilinya;

Menimbang, bahwa P.3 berupa surat keterangan meninakah dari Keusyik Hagu Selatan dan surat pernyataan cerai dari Pemohon ternyata memenuhi syarat formil karena akta bawah tangan secara meteril terbukti Pemohon bercerai dengan istrinya dari itu benar antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri menikah menurut ketentuan hukum karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa P.4 berupa surat keterangan meninggal duni suami dari Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak terhalang meskipun Termohon sebagai janda;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor dua Majelis menilai bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1 disebutkan: "Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya";

Serta Kompilasi Hukum Islam: Pasal 4 menyebutkan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah; Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama; Pasal 7 ayat (3) menyebutkan: "Salah satu itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974"; Pasal 7 ayat (4), menentukan bahwa: "Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-



anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tentang keabsahan nikah Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu tetangganya dan abang iparnya yang menerangkan di bawah sumpah bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon secara Syariat Islam pada tanggal 4 April 2005 yang dinikahkan oleh ayah kandung Termohon bernama M.Jamil disaksikan oleh Nurdin dan Abdullah dan sudah punya 3 orang anak dengan demikian diaktikan dengan bukti P.3 maka dalil tersebut terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum nomor 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 gugatan Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX mereka itu sebagai saksi disumpah sebelum memberikan keterangan, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya telah membenarkan antara Pemohon dengan Termohon suami istri sah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus sejak awal tahun 2023 dan April 2024 telah pisah dan Termohon sudah kawin dengan laki-laki lain sekarang antara Pemohon dengan Termohon tanpa ada komunikasi lagi, oleh karenanya. keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, telah ada anak 3 orang, keduanya sering terjadi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/MS.Lsm



perselisihan terus menerus sejak tahun 2023 disebabkan Termohon kawin dengan pria lain dan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dan sudah pisah sudah 1 tahun 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Pemohon sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud. satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Pemohon, menurut pendapat Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu Mitsaqan Ghalidzan (perjanjian yang sangat kuat) untuk mentaati perintah Allah sebagai ibadah sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya antara suami isteri dibutuhkan adanya hati yang suci untuk berkasih sayang, adanya cinta untuk saling mengikat jiwa, adanya keinginan yang sama untuk membina rumah tangga bahagia, serta hidup bersama dalam rumah tangga untuk saling memenuhi hak dan kewajiban, bila ini tidak terbentuk, dapatlah dipastikan hati keduanya sudah pecah, dan dapat diartikan sudah pecah pula perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Hakim mempedomani norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Hakim sebagai berikut:

- Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسِدَتَانِ زَوْعِيَّ أَغْطُمُهُمَا صَرَرًا بِأَرْكَابِ أَحَقَّهَمَا

Artinya: "Apabila terjadi dua kemadharatan/kerusakan dalam suatu kasus maka kemadharatan/kerusakan yang pengaruhnya lebih ringan didahulukan";

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalam halmana telah dinyatakan dalil gugatan telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta dalil gugatan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum no 2 (dua) patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara oleh karena Pemohon miskin maka dibebaskan sesuai dengan penetapan Ketua Mahkamah Syariyah Lhokseumawe nomor 184/Pdt-G/2024/MS-Lsm tagnggal 24 Juli 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon sebagian dengan Verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dialngsungkan pada tanggal 4 April 2005 di Gampong Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
4. Memberi Izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
5. Membebaskan Pemohon dari Membayar Biaya Perkara karena miskin;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Ramli, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulfar dan Hadatul Ulya, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Safaridah,
S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir
Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Zulfar
Hakim Anggota

Drs. Ramli, M.H

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti

Hj. Safaridah, S.Ag

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	00
2.	Proses	:	Rp	00
3.	Panggilan	:	Rp	00
4.	PNBP	:	Rp	00
5.	Redaksi	:	Rp	00
6.	Meterai	:	Rp	00

Jumlah	:	Rp	00
(Nol)			

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/MS.Lsm